



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL
PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasioanal dan teknis penunjang di bidang Metrologi Legal perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

c. bahwa untuk melaksanakan Surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/3093/VI/2017 tanggal 19 Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 Tentang Unit Metrologi Legal;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal.
7. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
9. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan/atau kuantitas.
10. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau/ dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
11. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
12. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang yang menentukan hasil pengukuran penakaran atau penimbangan.
13. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera

batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.

14. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
15. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja dalam Kabupaten Musi Banyuasin yang berkedudukan di Sekayu.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD merupakan bagian dari perangkat daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 4

UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas di bidang Metrologi Legal.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Metrologi Legal Kelas A terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Kepala UPTD mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan memberikan bimbingan teknis serta evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang Metrologi Legal.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. pemeriksaan dan pengujian standar tingkat empat untuk alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP).
- b. pelaksanaan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);

- c. penginventarisasian, pendataan dan pengolahan data alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya termasuk data yang berkaitan dengan kemetrologian;
- d. pengelolaan cap tanda tera dan sarana kemetrologian;
- e. penyelenggaraan fasilitas dan pelaksanaan kegiatan Metrologi Legal;
- f. penyelenggaraan fasilitas dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Metrologi Legal;
- g. penyelenggaraan fasilitas standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal;
- h. pembinaan, pengamatan dan pengawasan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang digunakan dalam transaksi perdagangan;
- i. pembinaan, pengamatan dan pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT);
- j. pembinaan, pengamatan dan pengawasan satuan Standar Internasional (SI);
- k. penyelenggaraan kerjasama kegiatan Metrologi Legal;
- l. pembinaan terhadap reparatir-reparatir alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP); dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas mengelola administrasi umum untuk membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas ;

- a. mengelola administrasi keuangan;
- b. mengelola administrasi kepegawaian;
- c. mengelola surat menyurat dan kearsipan;
- d. mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
- e. melaksanakan pengelolaan dokumen;
- f. menyusun rencana dan program kerja di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- g. menyusun program kerja subbagian serta pengolahan data sebagai pedoman melaksanakan tugas;

- h. menyusun laporan evaluasi kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- i. menyusun laporan subbagian sesuai dengan hasil yang dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- j. menyusun dan merencanakan pengadaan, pemeliharaan barang inventaris dan aset di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- k. menyusun dan menghimpun laporan pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau penunjang;
- l. melaksanakan koordinasi penyusunan program dan kegiatan lingkup Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 11

- (1) Jabatan Fungsional Penera adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan peneraan.
- (2) Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan.
- (3) Tugas pokok Jabatan Fungsional Penera yakni melakukan peneraan.
- (4) Jabatan Fungsional Penera mempunyai tugas :
 - a. mengelola instalasi uji tera/tera ulang UTTP;

- b. mengelola peralatan atau perlengkapan standar tera/tera ulang UTTP;
- c. melaksanakan tera/tera ulang UTTP;
- d. melaksanakan pengujian UTTP;
- e. mengelola Cap Tanda Tera (CTT).

Pasal 12

- (1) Jabatan Fungsional Pengamat Tera adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan pengamatan tera sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengamat Tera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengamatan tera.
- (3) Tugas pokok Jabatan Fungsional Pengamat Tera yakni melakukan pengamatan tera.
- (4) Jabatan Fungsional Pengamat Tera mempunyai tugas :
 - a. mengamati alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP);
 - b. mengamati Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT);
 - c. mengamati penggunaan satuan ukuran;
 - d. menyuluhi masyarakat;
 - e. menangani pengaduan masyarakat.

Pasal 13

- (1) Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal.
- (2) Pengawas Kemetrolagian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal.
- (3) Tugas pokok Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian yakni melakukan pengawasan Metrologi Legal.
- (4) Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian mempunyai tugas:

- a. mengawasi alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP);
- b. mengawasi Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT);
- c. mengawasi penggunaan satuan ukuran;
- d. memberdayakan masyarakat;
- e. melindungi masyarakat dalam hal penggunaan UTTP, BDKT dan satuan ukuran;
- f. mengembangkan kualitas pengawasan Metrologi Legal yang bersifat preventif;
- g. menyelesaikan pengaduan masyarakat.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV a atau jabatan Pengawas, Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IV b atau jabatan Pengawas.

BAB VII KEUANGAN

Pasal 15

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan pengguna anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun dengan organisasi induknya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap Pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjabaran tugas pokok dan fungsi dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2014 Nomor 466) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembentukan UPTD Metrologi Legal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI MUSI BANYUASIN



H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 4 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI


BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018 NOMOR...!!.


Lampiran : Peraturan Bupati Musi Banyuasin

Nomor : // Tahun 2018

Tanggal : 4 Januari 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT METROLOGI LEGAL
PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



 **BUPATI MUSI BANYUASIN**
H. DODI REZA ALEX NOERDIN